



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt P/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon:

RAMLI PUDINAUNG, Laki-laki, Umur 58 tahun, lahir di Sanger, pada 9 Januari 1963, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Jaga VII, Desa Poopo, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa.

NELDA PANJALA, Perempuan, Umur 54 tahun, lahir di Poopoh, pada 11 Januari 1967 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Jaga VII, Desa Poopo, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 274/Pdt.P/2021/PN Tnn, tanggal 8 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor 274/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Juli 2021 dengan Nomor 274/Pdt.P/2021/PN Tnn, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No. 25/05/VII/2017**.
2. Bahwa anak perempuan bernama **WINASTI KANDARI** yang lahir pada 17 Desember 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **No. 1502/Khs/2007** adalah cucu dari **PARA PEMOHON**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cucu **PARA PEMOHON** lahir dari sepasang suami isteri yang bernama **DARWIS KANDARI** dan **HANIFA PUDINAUNG** yang menikah pada 7 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **No. 078/01/V/2021**.
4. Bahwa cucu dari **PARA PEMOHON** sejak kecil telah tinggal bersama dengan **PARA PEMOHON**.
5. Bahwa ayah dari cucu **PARA PEMOHON** yaitu **DARWIS KANDARI** sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
6. Bahwa cucu **PARA PEMOHON WINASTI KANDARI** tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut.
7. Bahwa Ibu dari **WINASTI KANDARI** telah memberi mandat kepada **PARA PEMOHON** untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam Penerimaan seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa **PARA PEMOHON** berdomisili tetap di Jaga VII, Desa Poopo, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa percaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua **WINASTI KANDARI**.
8. Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini **WINASTI KANDARI** bertempat tinggal di rumah **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** bertanggung jawab kepada anak tersebut. Sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan – urusan yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI menjadi tanggung jawab **PARA PEMOHON** termasuk juga untuk kepengurusan Penetapan Wali di Pengadilan.
9. Bahwa untuk dapatnya **PARA PEMOHON** bertindak sebagai Wali dari anak bernama **WINASTI KANDARI** tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tondano.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** bermohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tondano, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**.
2. Menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai wali dari anak perempuan bernama **WINASTI KANDARI** yang lahir pada 17 Desember 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **No. 1502/Khs/2007**, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI.

Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang Kuasanya HEIVY MANDANG.,SH dengan Alamat Jalan Uluna Saroinong kelurahan koya lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2021 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 9 Juli 2021 dibawah No. 364/SK.Prak/2021/PN.Tnn

selanjutnya selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 078/01/2021, bermaterai cukup cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Maret 2016, bermaterai cukup cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 7102152801190001 tanggal 07 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Hanifa Pudinaung, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 7102152905085221 tanggal 07 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Ramli Pudinaung, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502/Khs/2007 tanggal 2 Juli 2007, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Wali, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 7102150901630002 tanggal 9 September 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 7102155101670002 tanggal 11 Januari 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing :

1. FONNY SENGKEY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Setahu saksi Winasti kandari adalah Saudara Jauh Pemohon dan Ayah Winasti kandari sudah tidak tahu keberadaannya dan anak winasti kendai sudah lama tinggal dengan para pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bermaksud menjadi wali atas Winasti kandari yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan tahun 2021 di Sulawesi Utara;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Winasti kandari dalam kesehariannya telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi orang tua Winasti kandari telah menyerahkan Winasti kandari kepada Pemohon untuk menjadi Wali atas Winasti kandari untuk mengikuti Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sulawesi Utara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Winasti kandari mengikuti Seleksi Calon Anggota TNI di Sulawesi Utara;

2. Pdt Andrias Pantouw;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Setahu saksi Winasti kandari adalah Saudara Jauh Pemohon dan Ayah Winasti kandari dahulunya tinggal dengan para pemohon namun saat ini sudah tidak tahu keberadaan pemohon namun anak Winasti Kandari sudah lama tinggal dengan para pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bermaksud menjadi wali atas Winasti kandari yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan di Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu saksi Winasti kandari dalam kesehariannya telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi orang tua Winasti kandari telah menyerahkan Winasti kandari kepada Pemohon untuk menjadi Wali atas Winasti kandari untuk mengikuti Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sulawesi Utara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Winasti kandari mengikuti Seleksi Calon Anggota TNI di Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkehendak menjadi wali atas Winasti kandari sebagai kelengkapan administrasi persyaratan seleksi calon Anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2021 di Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 dan saksi yang telah diperiksa dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Winasti kandari adalah Saudara Jauh Pemohon dan Ayah Winasti kandari dan Pemohon dahulunya tinggal bersama namun saat ini sudah tidak tinggal bersama namun anak winasti kandari sudah lama tinggal dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali atas Winasti kandari yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan tahun 2021 di Sulawesi Utara;
- Bahwa Winasti kandari dalam kesehariannya telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa orang tua Winasti kandari telah menyerahkan Winasti kandari kepada Pemohon untuk menjadi Wali atas Winasti kandari untuk mengikuti Penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2021 di Sulawesi Utara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Winasti kandari mengikuti Seleksi Calon Anggota TNI di Sulawesi Utara tahun 2021;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu agar ditetapkan sebagai wali atas Winasti kandari yang lahir di Bone tanggal 20 Februari 1993 yang berarti Winasti kandari saat ini termasuk orang yang belum dewasa sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang bersangkutan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Winasti kandari tinggal dan diurus oleh Pemohon maka secara hukum Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang sah dari Winasti kandari, sehingga berkewajiban untuk mengurus segala kepentingan Winasti kandari yang belum dewasa tersebut (pasal 385 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon merupakan wali yang sah dari Winasti kandari namun dalam melaksanakan tugasnya haruslah tetap berpedoman pada pasal 393 KUHPerdara yang mengharuskan tindakan yang dilakukan oleh wali harus demi kepentingan yang belum dewasa tersebut semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya maka Pemohon selaku wali yang sah dari Winasti kandari dapat ditetapkan untuk bertindak untuk dan atas nama orang tua Winasti kandari khususnya berkaitan dengan Seleksi Penerimaan Calon

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2021 di Manado, sebagaimana petitem permohonan Pemohon nomor 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330, 385 dan 393 serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili anak Winasti kandari dalam hal pengurusan surat-surat untuk menjadi anggota TNI tahun 2021 di Sulawesi Utara.
3. Menghukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **9 Juli 2021** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **INGRIANY SUPIT, S.H.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

INGRIANY SUPIT, SH.MH

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA

- Biaya Panggilan	: Rp 175.000,-
- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 0.000,-
- Biaya PNBP Panggilan pertama	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
	Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PNTnn